

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, adapun yang diteliti adalah transaksi jula beli kambing dengan sistem *jogrok* atau tafsiran di tinjau dari hukum Islam. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar obyek penelitian yaitu Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk yang termasuk di dalamnya gambaran umum dusun, kependudukannya, tingkat perekonomian dan pendidikannya. Berikut deskripsi singkat objek penelitian yaitu meliputi:

1. Gambaran Umum Desa Kedung Mlaten

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk. Desa ini terletak di sebelah timur Pasar Lengkong dan sebelah selatan Kabupaten Nganjuk 29 Km, Luas wilayah dusun ini adalah hanya 1,38 km atau sekitar 3,14 %.¹ Untuk memperkenalkan letak desa tersebut perlu dikemukakan batas-batas wilayah dusun yaitu sebagai berikut:²

¹ Arsip Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, Tahun 2018

² *Ibid.*

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Perring, Kecamatan Jati Kalen;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rowomarto, Kecamatan Patianrowo;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Rowomarto, Kecamatan Patianrowo;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Prayungan, Kecamatan Lengkong.

Secara umum Desa Kedung Mlaten cukup asri, Masyarakat Desa Kedung Mlaten menurut data masyarakat di Desa Kedung Mlaten mempunyai mata pencaharian yang beragam, tetapi mata pencaharian yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat di Desa Kedung Mlaten adalah perdagangan, petani, bidan swasta pertukangan, pedagang keliling, pengrajin industri rumah tangga dan pegawai negeri sipil (PNS).

Dengan menganut salah satu kyai (orang yang pintar dalam beragama Islam) membuktikan bahwa kehidupan masyarakat Desa Kedung Mlaten masih berjalan tradisional. Tidak sedikit dari mereka minta bantuan dalam menyelesaikan masalah pada kyai. Dari masalah kesehatan sampai masalah usaha, seperti usaha jual beli telur kambing. Tidak terlepas dari hukum Islam serta manfaat dan mudharatnya terhadap masyarakat, dari sini peran kyai sangat penting yaitu sebagai pengarah dan penasehat usaha tersebut. Hal ini tidak lepas dari pantauan dan pandangan usaha tersebut ditinjau dari segi Islam.

Kehidupan masyarakat Dusun Kedung Mlaten ini masih kental dengan suasana pedusunan yang asri yakni mengutamakan kerukunan serta gotong royong yang selalu mereka lakukan, ini terbukti dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan semangat gotong royong. Hal ini tampak dalam masalah-masalah kelahiran, perkawinan, kematian, keagamaan, peringatan hari besar nasional dan kebudayaan. Begitu juga dengan masyarakat di desa lainnya seperti pada Desa Prayungan, Desa Pening dan Desa Rowomarto, semangat gotong royong juga tampak dalam masalah-masalah tersebut. Hal semacam ini juga berlaku pada bidang wirausaha penduduk dusun, salah satunya bisnis jual beli kambing yang menghasilkan pendapatan dan terjadilah jual beli kambing tersebut.

2. Kependudukan

Berdasarkan data penduduk Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk 615 berpenduduk 2.087 jiwa terdiri dari 959 laki laki dan 1.128 perempuan.³ Jumlah penduduk yang sebagaimana jumlah di atas hampir semua keturunan etnis jawa, bahkan tidak ada satupun keturunan etnis lain. Penduduk Desa Kedung Mlaten kebanyakan memeluk agama Islam meskipun ada beberapa yang beragama kristen.⁴ Meskipun demikian hal itu tidak membuat hubungan mereka menjadi renggang dan mengganggu hubungan kemasyarakatan warga dusun sehingga tidak menimbulkan pertentangan di kalangan mereka.

³ Data Penduduk Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, Tahun 2018

⁴ *Ibid.*

3. Kondisi Perekonomian

Secara umum kondisi perekonomian masyarakat dikatakan menengah ke bawah, hal ini bisa dilihat dari sudut jumlah keluarga prasejahtera. Kondisi perekonomian masyarakat baik yang bisa dikatakan menengah karena dari jumlah penduduk yang cukup banyak. Penduduk Desa Kedung Mlaten ini mayoritas hidup dengan bekerja sebagai petani atau perdagangan kambing, sehingga perekonomian masyarakat cenderung banyak menggantungkan kepada hasil-hasil peternakan dan pertanian.⁵

Selain sebagai petani masyarakat ada yang bekerja sebagai kuli bangunan dan juga pedagang. Penghasilan terbesar penduduk sekitar adalah dari hasil peternak dan pertanian dari wirausaha yang dijalankan di rumah mereka masing-masing. Penghasilan masyarakat tersebut dapat menghidupi keluarga dan memenuhi beberapa kebutuhan lainnya misalnya kebutuhan pakan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan sandang, kebutuhan makan dan sebagainya.⁶

⁵ *Ibid.*

⁶ Hasil observasi, di Desa Kedung mlaten, Lengkong di, Nganjuk, tanggal 27 Desember

TABEL 4.1

**Tabel Mata Pencarian Penduduk
Desa Kedung Mlaten Tahun 2018**

No	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Petani	195 Orang
2.	Buruh Tani	860 Orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	7 Orang
4.	Bidan swasta	2 Orang
5.	Polri	3 Orang
6.	Dosen Swasta	1 Orang
7.	Pedagang	34 Orang
8.	Peternak	9 Orang

(Sumber Data : Dokumentasi Desa Kedung Mlaten)

4. Kondisi Sosial, Budaya, Pendidikan dan Agama

Dilihat dari sudut sosial budaya, masyarakat Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk ini masih kental dengan nilai-nilai budaya Jawa yang mengalir dalam kehidupan sehari-hari hal ini tercermin dari kebiasaan warga dusun yang masih mengadakan ritual-ritual budaya seperti meletakkan pincukan pada pojokan sawah, pengadaan tahlilan setiap malam ketiga, ketujuh dan seterusnya pada kematian seseorang keluarganya, pernikahan yang menggunakan sesaji dan kembar mayang, adanya slametan masih melakukan tradisi lainnya seperti bersih desa kata lain *nyadran*

membawa makanan atau jajanan pasar ke punden yang terletak di Desa Kedung Mlaten dan sebagainya. Kebudayaan masyarakat yang berkembang di masyarakat ini menumbuhkan rasa semangat gotong rotong, hidup rukun dan saling membantu.

Sudut pandang agama masyarakat Desa Kedung Mlaten sebagian besar beragama Islam, dan sebagian kecil beragama kristen, dengan sarana pendukung 3 (tiga) masjid dan 10 (sepuluh) musholla. Keaktifan masyarakat dalam mengikuti ritual-ritual keagamaan terutama tampak pada malam jum'at, yaitu ketika kebanyakan kaum muslimin keluar rumah untuk mengadakan acara tahlilan, untuk ibu-ibu pada hari selasa sore, dan untuk pemuda mengikuti rutin jum'at kliwon secara bergilir.⁷

5. Kondisi Sarana dan Prasarana Desa Kedung Mlaten

Di Desa kedung mlaten sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Adapun sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

a. Prasarana Tranportasi

- | | |
|------------------------|----------|
| 1) Panjang jalan aspal | : 2 km |
| 2) Panjang jalan aspal | : 12 km |
| 3) Jembatan beton | : 1 unit |
| 4) Jembatan besi | : 0 buah |

⁷ Hasil Observasi, Desa Kedungmlaten Lengkong Nganjuk, Tanggal 27 Desember 2018

- b. Prasarana air bersih
 - 1) Sumur pompa : 795 unit
 - 2) Sumur : 8 unit
- c. Prasarana pemerintahan
 - 1) Balai desa : 1 unit
 - 2) Mesin ketik : 1 unit
 - 3) Meja : 7 buah
 - 4) Kursi : 14 buah
 - 5) Kantor BPD : 1 unit
 - 6) Kendaraan dinas : 2 unit
 - 7) KUA : 1 unit
- d. Prasarana Kesehatan
 - 1) Polindes : 1 unit
 - 2) Posyandu : 2 unit
- e. Prasarana Pendidikan
 - 1) TK : 2 buah
 - 2) SD/MI : 1 unit
 - 3) TPA : 3 unit

Dapat dilihat dari sudut pendidikan masyarakat dusun ini sudah cukup baik, rata-rata telah menempuh pendidikan menengah. Dusun ini mempunyai tidak banyak warga yang telah lulus S1. Sarana pendidikan yang ada di Dusun Kedung Bedog ini secara formal belum ada. Non formal terdiri 3 (tiga) Madrasah Diniyah (MADIN).

Sedangkan untuk perguruan tinggi masyarakat ada yang di dalam kota ada yang keluar kota.

B. Pelaksanaan Praktek Transaksi Jual Beli Kambing dengan Sistem *Jogrok* atau Taksiran di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk

Dalam kehidupan bermasyarakat, perdagangan atau jual beli adalah hal yang dianggap biasa. Pada zaman dahulu, jual beli diartikan tukar menukar barang, yaitu barang pemilik akan ditukar dengan barang orang lain sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Praktik penjualan kambing di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk. Berjalan sebagaimana mestinya pedagang berlangsung dengan pertukaran atas dasar suka saling suka atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan apabila seseorang menjual barang kepada pembeli dengan dasar saling rela dan bukan karena paksaan, dan barang yang dibeli tersebut dibayar menggunakan uang atau dengan barang sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing pihak. Praktik perdagangan jual beli kambing di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong dilakukan dengan terbuka, penjualan kambing ini secara langsung diperjualbelikan di pasar hewan yang berada di Kecamatan Lengkong. Biasanya penjualan kambing dikirim langsung kepada pihak yang memesan kambing di luar desa, contohnya di Desa Prayungan, Kertosono, Kemlokolegi dan sebagainya. Apabila seseorang menjual barang

kepada pembeli dengan dasar saling rela dan bukan karena paksaan, akan tetapi kondisi obyek belum diketahui itulah yang ditekankan.

Dalam prakteknya jual beli kambing dengan sistem *jogrok* atau taksiran di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ini sudah terjadi sejak lama dan dikenal oleh masyarakat. Karena mayoritas masyarakat di desa sana berprofesi sebagai petani dan berdagang hewan kambing adalah bagian dari sampingannya. Adapun proses jual beli kambing dengan sistem *jogrok* Desa Kedung Mlaten itu adalah peternak menjual kambingnya di pasar atau di rumahnya, dan pembeli datang ke pasar atau ke rumah peternak tersebut untuk membelinya. Selanjutnya cara mentafsir harga kambing dengan sistem *jogrok* penjual mentaksir harga dengan cara melihat postur tubuh kambing tersebut meliputi panjang, pendek, umur, dan warna kambing tersebut.

Kemudian transaksi jual beli kambing dengan sistem *jogrok* memberikan penghasilan yang lebih khususnya warga Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, dan kelebihanannya adalah memberikan tambahan hasil bagi warga sekitar, selain dari hasil mereka sebagai petani juga mendapatkan hasil dari berdagang kambing tersebut, dikarenakan penjual lebih suka jual beli kambing dengan sistem *jogrok* atau taksiran karena dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar.

Islam datang untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Dalam Islam terdapat dua sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an Dan Al-Hadits sebagai pedoman dan landasan dalam penetapan hukum-hukum Islam.

Apabila keduanya tidak penjelasan baik secara eksplisit maupun implisit maka Islam juga memperbolehkan adanya *ijtihad*. Hal tersebut karena mengingat agama Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin*.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) maka Islam tidak hanya berpangku tangan dalam merespon masalah yang kontemporer maupun klasik di masyarakat. Hukum menjadi masalah yang sangat *urgent* dan *curisial*. Oleh karena itu, tidak semestinya kita menghukumi segala bentuk perkembangan iptek dengan sebelah mata. Apalagi masalah masyarakat yang telah menjadi adat istiadat sejak nenek moyangnya. Untuk itu, kita harus ekstra hati-hati dalam menetapkan suatu hukum. Segala masalah untuk mencapai kemaslahatan perlu dikaji dan ditelusuri kebenaran hukumnya, Seperti halnya yang terjadi di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, mengenai tentang jual beli hewan kambing dengan sistem *jogrok* atau tafsiran.

Sebelum melakukan jual beli, para pihak harus memperhatikan rukun jual beli salah satunya yaitu *ijab qabul*. Dalam kitab Fathul Mu'in di terangkan bahwa dengan adanya *ijab* (pernyataan menjual) dari penjual, sekalipun sambil bergurau *ijab* ialah kata-kata yang menyatakan kepemilikan secara jelas, misalnya, “saya menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian” atau “ini barang untukmu dengan harga sekian”, atau demikian pula “ini barang saya jadikan buatmu dengan harga sekian” jika diniati dengan jual beli, juga dengan adanya *qobul* (persetujuan membeli) dari pembeli, sekalipun sambil bergurau. *Qobul* yaitu kata-kata yang mengatakan

tamalku (menerima pemilikan) secara jelas, misalnya, “barang ini saya beli dengan harga sekian” atau “saya menerima/setuju/rela/mengambil pemilikan barang ini dengan harga sekian”, yang demikian itu, agar sempurnalah sighthat (adeqan, bentuk) yang diperaratkan oleh sabda Nabi SAW, “hanya saja jual beli itu sah dengan adanya saling merelakan”. Sedangkan kerelaan itu tidak tampak, maka diukurlah dengan petunjuk bukti ucapan.

Jual beli kambing dengan sistem *jogrok* ini sudah sejak lama terjadi dan dikenal masyarakat di Desa Kedung Mlaten. Mayoritas masyarakat di desa sana berprofesi sebagai petani dan berdagang hewan kambing adalah bagian dari sampingannya. Untuk membahas jual beli dengan sistem *jogrok*, perlunya penulis menggali informasi-informasi yang penulis dapatkan mengenai jual beli kambing dengan sistem *jogrok* atau tafsiran di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkonq Kabupaten Nganjuk. Apakah praktik jual beli dengan sistem *jogrok* atau tafsiran tersebut menemuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

Agar suatu perjanjian atau akad jual beli yang dilaksanakan oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka transaksi tersebut harus memenuhi rukun dan syarat jual beli salah satunya terletak rukun jual beli yang terdapat pada subyeknya yaitu adanya *lafadh* atau *ijab qabul*. Jika kedua belah pihak telah bersepakat melakukan transaksi jual beli dengan harga tertentu yang telah disebutkan maka terjadilah pelafalan *ijab qabul* sebagai rukun jual beli. Hal tersebut sudah dijalankan oleh para pihak yang akan bertransaksi, seperti yang dikatakan oleh salah satu informan

peneliti yang bernama Bapak Ali umur 46 tahun bahwa, “saya beli di pedagang kambingnya langsung mbak, saya pilih kambingnya yang kiranya menurut saya bagus yang akan saya beli selanjutnya tawar menawar harga”.⁸

Di situlah terjadi akad antara penjual dan pembeli mengikhrarkan akad jual beli. Karena adanya kesepakatan dan tawar menawar dalam transaksi tersebut. Wawancara ini ditujukan kepada pedagang dan pembeli kambing di Desa Kedung Mlaten. Pedagang kambing yang diwawancarai adalah Bapak Minto. Sedangkan pembeli kambing adalah Abdul Latif. Sebagaimana dari Hasil Wawancara dengan Bapak Minto usia 54 tahun salah satu pedangan kambing atau belantik yang sudah lama menekuni sebagai pedagang kambing kurang lebih hampir 18 tahun. Saat peneliti bertanya apakah pernah ada pembeli kambing yang komplain terkait dengan kualitas kambing dan berat badan kambing dengan menggunakan sistem *jogrok* atau taksiran Bapak Minto menjawab:

“Untuk komplain dengan kualitas kambing dan berat badan kambing yang saya jual biasanya ada, ya saya yakinkan dan saya perjelaskan bawasannya kambing yang saya jual bagus sehat dan kalau dengan berat badan kambing kan di sini tidak memakai timbangan tetapi dengan menggunakan sistem *jogrok* atau taksiran hanya bisa mengkira-kira dari fisik kambing jadi pintar-pintar pembeli untuk memilih”.⁹

Dalam penjelasan dari salah satu informan Bapak Minto dalam prakteknya jual beli yang dilakukan bapak tersebut sah sudah memenuhi rukun jual beli yang mana perjanjian ijab qabulnya jelas. Akan tetapi dalam

WIB ⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ali, Pada Tanggal 27 Desember 2018 Pukul 08:00

WIB ⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Minto, Pada tanggal 27 Desember 2018 Pukul 09:00

transaksi jual beli kambing menggunakan sistem *jogrok* masih meragukan pihak pembeli atau belum ada kejelasan, yang mengakibatkan adanya keraguan dari pembeli yang akhirnya mengandung unsur *gharar*. Dapat dilihat pada teori tentang unsur-unsur *gharar* dalam jual beli tersebut menurut pendapat Wabah Zulaili bahwa tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual adalah bentuk *gharar* terbesar larangannya.

Selanjutnya pertanyaan disampaikan kepada Bapak Abdul Latif usia 60 tahun sebagai pembeli kambing dengan sistem *jogrok* atau tafsiran Bapak Abdul Latif menjawab:

“Proses biasanya yang sering dilakukan itu penjual dan pembeli bertemu di pasar mbak, atau datang kerumahnya kemudian penjual menawarkan dagangannya kepada pembeli, kemudian terjadilah tawar-menawar antara penjual dan pembeli”.¹⁰

Kesimpulannya dalam realita yang terjadi dengan teori yang sudah dijelaskan di atas bahwasannya jual beli kambing dengan sistem *jogrok* tersebut sudah memenuhi rukun jual beli (perspektif fiqih bai’), salah satunya yaitu terjadinya melafadzkan *ijab qabul*. Dalam prakteknya para penjual dan pembeli tersebut langsung bertemu dan mereka saling tawar-menawarkan dagangannya sehingga terjadilah transaksi jual beli.

Selanjutnya informan dari pembeli yang bernama Bapak Imam umur 45 tahun pernah bapak mengalami kerugian dengan adanya jual beli kambing dengan sistem *jogrok* tersebut Bapak Imam menjawab:

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Latif, Pada tanggal 27 Desember 2018 Pukul 11:15 WIB

“Terkadang saya rugi mbak, karena taksiran saya salah ketika beli ke pasar, menurut saya barang yang saya pilih kelihatan sudah bagus akan tetapi ketika sudah saya beli dan saya sampai rumah barang yang saya beli tidak sesuai dengan keinginan saya mbak, dan karena kambing yang saya beli ada kecacatan saya tekecoh degan rayuan penjual otomatis saya rugi”.¹¹

Disimpulkan bahwa transaksi di atas sesuai dengan teori bahwasanya antara penjual dan pembeli ada kesepakatan mengenai kambing yang sudah di beli di hadapan pembeli. tetapi dalam praktiknya jual beli tersebut dinyatakan sah tetapi dalam akadnya bersifat At-Tadlis atau At-Taghrir (penipuan) yaitu menyembunyikan cacat pada objek akad agar tampak tidak seperti sebenarnya atau perbuatan pihak penjual terhadap barang yang dijual dengan maksud untuk memperoleh harga yang lebih besar. Karena dari penjelasan informan yang bernama Bapak Imam sebelum dibeli sudah dilihat kambing tersebut akan tetapi setelah sampai rumah adanya kecacatan dari kambing itu. Dalam teori di jelaskan bahwa akad At-Tadlis adalah akad yang secara asal disyariatkan, akan tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut.

Dalam teori dijelaskan syarat jual beli di antaranya mampu menyerahkan, bahwa pihak penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa, dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlahnya yang telah diperjanjikan pada waktu penyerahan

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Pada tanggal 27 Desember 2018 Pukul 12:19 WIB

barang kepada pihak pembeli. Tetapi dalam praktiknya pembeli mengalami kerugian setelah terjadi transaksi, karena tidak ada penjanjian sebelumnya ketika akad berlangsung. Jadi, penjual tidak ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pembeli, kecuali kalau pembeli tersebut mengetahui jika barangnya mengalami kerugian atau ketidakcocokan dan adanya kecacatan pada barang yang sudah diserahterimakan dan masih di tempat terjadinya akad atau transaksi tersebut, maka penjual mau bertanggung jawab. Seharusnya dalam hal jual beli haruslah jujur dalam melakukan pelaksanaan perdagangan dan tidak ada unsur penipuan.

Di dalam Fiqih ba'i Madzhab Syafi'i telah dijelaskan bahwasannya sebelum kita melakukan transaksi jual beli, kita terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana sistem jual beli itu dikatakan sah atau tidak terutama pada obyeknya. Adapun syarat *ma'qud 'alaih* (objek jual beli) antara lain: Obyek atau barang harus suci dan harus mempunyai manfaat secara *syar'i*. Selanjutnya peneliti menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Yanto usia 55 tahun selaku sebagai pedagang memberikan manfaat atau tidak jual beli kambing dengan sistem *jogrok* tersebut, Bapak Yanto menjawab:

“Manfaat menjual kambing *jogrok* itu keuntungan saya bisa dibuat harga semaksimal mungkin mbak, apalagi *jogrok*-nya bagus walaupun tingkat kegemukannya kurang kalau postur tubuhnya bagus bisa mencapai harga yang sangat tinggi, dan keuntungan saya bisa maksimal”.¹²

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Yanto Pada Tanggal 27 Desember 2018 Pukul 12:05 WIB

Jadi, jual beli yang dilakukan oleh Bapak Yanto telah dianggap sah dan memberikan manfaat, terutama bagi penjual tersebut. Selain memberikan manfaat bagi penjual tersebut, sistem *jogrok* ini juga memberikan manfaat bagi pembeli, seperti yang dikatakan oleh salah satu informan dalam penelitian penulis oleh Bapak Slamet umur 56 tahun bahwa, “bisa mendapatkan kambing yang lebih bagus, dan sesuai dengan pilihan saya”.¹³

Oleh karena itu, jual beli ini sudah dikatakan sah karena sudah sesuai dalam salah satu syarat sahnya jual beli menurut hukum Islam yaitu adanya kemanfaatan khususnya obyek tersebut bagi para penjual dan pembeli, meliputi:

1. Dapat diserahkan terimakan;
2. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang. Tidak sah jual beli barang yang bukan miliknya tanpa izin dari pemilik barang tersebut;
3. Barang harus diketahui oleh kedua belah pihak baik wujud, ukuran, dan sifatnya. Tidak sah jual beli yang mengandung unsur *gharar* (penipuan).¹⁴

Pertanyaan disampaikan kepada Bapak Yetno Sebelum melakukan transaksi jual beli dengan sistem *jogrok*, sebaiknya terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana keadaan barang yang diperjualbelikan kambing

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Slamet Pada Tanggal 27 Desember 2018 Pukul 11L30 WIB

¹⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), hal. 114

tersebut. Salah satunya yang telah dilakukan oleh informan sebagai penjual yang bernama Bapak Yetno umur 45 tahun:

“Pembeli langsung datang ke rumah saya mbak, terus memilih kambing yang akan dibelinya. Selanjutnya saya memberikan harga dengan melihat dan mentafsir postur panjang, pendek, gemuk, dan kurusnya, umurnya kambing tersebut, dan tidak juga melihat harga pasar”.¹⁵

Selanjutnya, tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh informan sebagai pembeli selanjutnya yang bernama Bapak Sutekno 50 tahun adalah:

“Saya langsung mencari di pasar mbak, terkadang juga saya menghampiri rumah si penjual langsung, selain itu saya melihat barangnya jika saya suka ya saya tawar, dan biasanya harganya lebih mahal dua kali lipat yang di tawarkan dari harga sebenarnya. Kalau saya tidak berhati-hati bisa jadi saya terkecoh dengan harga yang di tawarkan. Dan saya menawar kambing tersebut saya mengkira-kira dari postur tubuh, warna, ketebalan bulu, kehalusan bulu dan dan gemuk atau kurusnya kambing tersebut”.¹⁶

Jadi sebelum membeli, kebanyakan para pembeli dan penjual itu melakukan pengamatan, bahkan melakukan tawar-menawar mengenai obyek tersebut atau kambing yang akan dibelinya seperti melihat postur panjang, pendek, gemuk, kurusnya, ketebalan bulu, kehalusan bulu dan umur kambing tersebut. Selanjutnya Informan yang bernama Bapak Abdul umur 42 tahun:

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Yetno Pada Tanggal 27 Desember 2018 Pukul 10:55 WIB

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Sutekno Pada Tanggal 27 Desember 2018 Pukul 10:36 WIB

“Kalau masalah harga biasanya saya ngikut peternak, karena sudah berlangganan, terkadang peternaknya juga menawarkan harga ke pada saya minta harga berapa, kalau sama-sama cocok harganya maka kita langsung melakukan transaksi”.¹⁷

Dari hasil wawancara di atas, jual beli yang dilakukan oleh Bapak Abdul sesuai dengan teori syarat sahnya jual beli salah satunya adalah tidak ada paksaan. Disyaratkan pelaku transaksi bebas dari paksaan dalam melakukan transaksi. Jual beli yang dipaksa tidak sah karena menggunakan hartanya dengan cara tidak benar. Mereka melakukan transaksi atas dasar saling terbuka dan tidak ada rasa keterpaksaan dan saling ridho. Selanjutnya pertanyaan kepada informan yang bernama Bapak Minto beliau sebagai penjual *jogrok* bagaimana menyatakan mengenai harga yang ditawarkan kepada pembeli:

“Menurut saya menjual dengan sistem *jogrok* atau tafsiran itu saya menyukai menjual *jogrok* mbak, karena tidak ada patokan harga, jadi saya bisa menjual kambing tersebut dengan harga seberapa saja yang saya inginkan. Jika laku dengan harga yang tinggi saya mendapatkan untung yang lebih”.¹⁸

Sebagaimana yang telah di jelaskan Bapak Minto, jual beli yang dilakukan Bapak Minto jika dikaitkan dengan teori etika dalam jual beli menurut hukum Islam maka perilaku Bapak Minto tersebut kurang benar. Karena di dalam salah satu teori etika jual beli yaitu tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan sedangkan dalam prakteknya pelaku (penjual)

WIB ¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Pada Tanggal 27 Desember 2018 Pukul 12:40

WIB ¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Minto Pada Tanggal 27 Desember 2018 Pukul 10:23

telah mengambil keuntungan sebesar-besarnya dan karena salah satunya dalam transaksi jual beli harus berbuat jujur dan mengambil laba sewajarnya.

C. Pandangan Para Tokoh Ahli Agama Mengenai Tentang Transaksi Jual Beli Kambing dengan Sistem *Jogrok* atau Tafsiran

Menurut pendapat tokoh agama yang bernama Bapak Kyai Budairi. Di dalam kitab-kitab *fiqh* yang ada tentang masalah jual beli hasil pangan seperti jual beli padi, jagung singkong dan lain-lain, sedangkan jual beli kambing dengan sistem *jogrok* atau taksiran, apabila kalau yang menaksir atau mengkira-kira sudah ahlinya dalam transaksi jual beli dengan sistem *jogrok* tidak masalah, kalau masalah kambing dikiaskan saja atau dianalogkan dikarenakan di dalam kitab-kitab klasik belum ada tentang jual beli kambing dengan sistem *jogrok* atau taksiran.

Terkait dengan adanya ketidakterbukaan dari pihak penjual mengenai kriteria-kriteria kambing yang sesuai yang diinginkan pembeli, kalau dilihat dari sisi tersebut, penjual berdosa dan seharusnya penjual harus jujur apabila terdapat suatu kecacatan dari kambing tersebut, terkait dengan salah satu permasalahan mengenai pengambilan keuntungan yang berlebihan dari pihak penjual dalam *fiqh* kembali ke hukum awal, jika ahli menaksir itu sudah ahlinya memang boleh tetapi bagi ulama yang kukuh itu tidak boleh menurut sebagian ulama, jika mengenai pengambilan untung dengan sistem *jogrok* atau taksiran untungnya penjual lebih besar dari pada yang ditimbang dan di situlah nantinya ada unsur penipuan.

Secara jelas hukum asal apabila yang menaksir ahlinya boleh saja, karena seandainya haram pun tetap sah seandainya ada unsur menipu tetapi jual belinya sah, kalau dikaitkan dengan etika jual beli memang benar salah satunya mengambil laba yang sewajarnya dan tidak berlebihan dan itupun sah-sah saja tetapi mungkin tidak berkah. Bawasannya jual beli dengan sistem *jogrok* atau taksiran itu sah menurut *fiqh*, tetapi dalam prakteknya apabila dikaitkan dengan permasalahan adanya keraguan dan tidak adanya keterbukaan, kepastian atau kejujuran mengenai kriteria-kriteria kambing yang sesuai itulah yang mengakibatkan jual beli tersebut mengandung unsur *gharar*, melainkan adanya pihak pembeli itu merasa ketipu dari penjual.¹⁹

Menurut pendapat tokoh agama Bapak Ustadz Islahuddin, hasil wawancara Bapak Islahuddin selaku sebagai ustadz terkait jual beli kambing dengan sistem *jogrok* atau taksiran sama ahlinya dan saling ridho dalam melakukan jual beli tidak masalah, patokan utamanya dalam akadnya jual beli sah atau tidak tergantung akadnya dan ada tidaknya unsur riba, unsur manipulasi seperti contoh halnya sebagai belantik sapi bulu mata sapi disemir merah itu tidak boleh.

Hukum muamalah, terkait jadi atau tidak tergantung dari akadnya, suatu misal orang pertani, jual padi tak jual segini diharga pasaran 50 di jual 60 tapi dengan tempo waktu yang lama, akan tetapi kalau hanya satu kali tidak masalah, dan terkait dengan jual beli kambing sistem *jogrok* itu sebenarnya yang lebih enak memakai timbangan yang mana nantinya tidak

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Kiyai Budairi Pada Tanggal 11 Januari 2019 Pukul 13:00 WIB

akan ada penipuan kecurangan terkait berat badan karena kalau memakai timbangan sudah jelas di Desa Kedung Mlaten ini jual beli kambing dengan sistem *jogrok* memakai sistem taksiran atau mengkira-kira saja di situ lah nantinya yang ditakutkan para penjual memanipulasi atau bertujuan buat menipu pihak pembeli yang tidak paham dengan kriteria-kriteria itu yang tidak boleh. Yang penting tidak ada manipulasi dalam transaksi jual beli kambing dengan sistem *jogrok* salah satunya dalam pedagang juga harus jujur.²⁰

D. Temuan Penelitian

Dari hasil penelitian peneliti yang dibahas diatas memberikan hasil temuan penelitian terkait pelaksanaan praktek transaksi jual beli kambing dengan sistem *jogrok* di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk yaitu:

1. Dari pihak penjual tidak adanya keterbukaan terkait dengan jenis kriteria kambing yang baik dan bagus kepada pihak pembeli.
2. Begitu juga dari pihak pembeli pada kenyataannya dalam praktek pihak pembeli juga mengalami kerugian yang mana adanya kecacatan pada kambing yang sudah beli.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Ustadz Islahuddin Pada Tanggal 28 Desember 2018 Pukul 13:00 WIB

E. Pembahasan

1. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Kambing dengan Sistem *Jogrok* Menurut Hukum Islam di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan hasil temuan penelitian pelaksanaan transaksi jual beli kambing dengan sistem *jogrok* atau taksiran di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk secara umumnya berawal dari seorang pedagang yang menjual kambingnya dengan sistem *jogrok*, yang mana sistem *jogrok* tersebut saat membeli kambing pembeli hanya bisa melihat kambing dari postur tubuh maupun dari tinggi badan kambing dan ketebalan bulu kambing itu sendiri yang dinamakan sistem *jogrok* atau taksiran.

Jual beli dengan sistem *jogrok* atau taksiran itu sendiri untuk mempermudah para pedagang untuk memahami juga menjelaskan kepada pembeli itu untuk mengetahui bagaimana cara melihat kambing itu bagus dengan menggunakan sistem *jogrok* dan itupun sistem seperti ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk. Karena jual beli dengan sistem *jogrok* bisa mendapatkan keuntungan yang cukup banyak.

Hal ini sesuai menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta yang lain dengan jalan saling rela atau pemindahan hak milik dengan sesuatu ganti atas dasar kerelaan.²¹ Jual

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hal. 126

beli adalah suatu proses di mana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli (orang lain) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari si penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan. Dengan demikian secara otomatis pada proses di mana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran barang yang diterimanya dan pihak yang lain menyerahkan barangnya sebagai ganti dari uang yang telah diterimanya, dan proses tersebut dilakukan atas dasar rela sama rela antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.

Pendapat tersebut diperkuat dengan rukun jual beli terdiri dari tiga macam yaitu:

- a. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Sighat (aqad) dari dua belah pihak, yakni perikatan atau kesepakatan pemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli, tukar-menukar barang, hibah dan sebagainya.²² Sedangkan pengertian *aqad* menurut fuqaha adalah perikatan adalah *ijab* dan *qabul* (serah terima) menurut bentuk yang disyari'atkan agama, nampak bekasnya pada yang diakadkan itu.²³ Akad jual beli dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan, asalkan dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan *aqad*, baik

²² Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang...*, hal. 71

²³ *Ibid.*, hal. 171

dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun isyarat bagi yang bisu atau berupa tulisan bagi yang jauh, bisa juga dapat dilakukan melalui kinayah.

b) *Ma'qud alayh* (benda atau barang yang menjadi obyek akad)

Adanya *Ma'qud'alaih* yaitu barang yang dijadikan obyek dari jual beli itu sendiri. Sebelum peneliti simpulkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pada saat jual beli dilangsungkan, maka tidak ada salahnya peneliti kemukakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pada saat transaksi dilangsungkan, sehingga jual beli tersebut dinyatakan sah dan boleh menurut syara'.

c) *'Aqd* (ijab qabul)

Rukun jual beli termasuk di antaranya adalah adanya akad, dalam hal ini yang dimaksud adalah penjual dan pembeli atau dengan bahasa lain jual beli tidak akan terlaksana kalau tidak ada keduanya.²⁴

Syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli adalah sebagai berikut:

a) Syarat orang-orang yang berakad

Para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan *aqad* jual beli harus memenuhi syarat:

²⁴ Mas'ud Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i...*, hal. 26

1) Berakal

Agar dia tidak terkicuh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Adapun yang dimaksud berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendaknya sendiri” adalah tidak sah.

3) Keduanya tidak mubazir

Maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

4) Balig atau dewasa

Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.²⁵

b) Syarat benda atau barang yang menjadi obyek akad

Obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli yang syarat-syaratnya adalah:

- 1) Suci barangnya;
- 2) Harus bermanfaat, jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan;
- 3) Milik sendiri, jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan *bay' fudu'i*;
- 4) Mampu menyerahkan, bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara *syara'* dan rasa. Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya, tidak sah dijual, seperti ikan yang berada dalam air.
- 5) Diketahui, jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan;

²⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam...*, hal. 35-36

- 6) Barang yang diakadkan ada di tangan, adapun menjualnya sebelum di tangan, maka tidak boleh.

Pelaksanaan jual beli kambing dengan sistem *jogrok* atau taksiran sama dengan jual beli yang lain akan tetapi dalam prakteknya saja yang membedakan melainkan dalam prakteknya menggunakan sistem *jogrok* atau taksiran yang mana dari pihak pembeli hanya bisa melihat kambing tersebut dari segi fisiknya saja dan itupun tidak diketahui berat badan kambing itu. Jual beli (transaksi) *gharar* termasuk dalam kategori memakan harta dengan cara yang bathil dan terlarang atau tidak termasuk jual beli (transaksi) yang diperbolehkan.

Jual beli dengan sistem *jogrok* atau taksiran itu sendiri mengandung unsur *gharar* yang mana dari pihak pembeli adanya kerugian akan kambing yang dibeli melainkan adanya suatu kecacatan saat kambing sudah dibeli dan di dalam salah satu bentuk jual beli *gharar* yang dikemukakan oleh Wabah Zulaili berpendapat, bahwa apabila jual beli itu tidak ada kepastian dalam transaksinya akan mengandung unsur penipuan, dan mengenai harga yang tidak ditarget dikarenakan melihat musiman yang ada di dalam pasarannya tidak menentu dengan mengenai harga.

Pelaksanaan transaksi jual beli kambing dengan sistem *jogrok* menurut hukum Islam, jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong-menolong sesama manusia dan

ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Al-Qur'an dan Al-Hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Syariat Islam yaitu dengan adanya penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan di kemudian hari.

Allah SWT telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar, dan Allah SWT melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at Islam, hal ini sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah ayat: 275)²⁶

Dari ayat tersebut jelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba', jadi perdagangan (jual beli) ini dibolehkan dengan cara-cara yang diatur oleh syari'at Islam. Selain Al-Qur'an dikuatkan juga dalam As-Sunnah, sebagai berikut:

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hal. 47

عَنْ أَبِي سَالِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَتٍ يُضْرَبُونَ

عَلَيْعَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْوَرَهُ إِلَى رِحَالِهِمْ

Artinya: “Diterima dari Abdullah bin Umar ra., berkata, seorang laki-laki bercerita kepada Rasulullah SAW, bahwa dia ditipu orang dalam hal jual beli. Maka beliau bersabda, Apabila engkau berjual beli, maka katakanlah, ‘tidak boleh ada tipuan’”.²⁷

Jika ditinjau dari syarat dan rukun yang ditawarkan oleh ulama' fiqih Syafi'iyah, transaksi jual beli kambing dengan sistem *jogrok* atau taksiran di Desa Kedung Mlaten semua rukunnya dapat terpenuhi, yaitu mulai dari *al-'aqidain*, *al-ma'qud 'alaih* dan *shighat al-'aqd*. Dalam *al-'aqidain* yakni penjual dan pembeli merupakan orang yang sudah dewasa, berakal dan memiliki kehendak sendiri dalam melakukan jual-beli. Sedangkan dalam *al-ma'qud 'alaih* yakni pada objek barang yang akan dijual merupakan barang yang suci, bermanfaat, barang milik sendiri dan bukan milik orang lain, dan barangnya dapat diserahkan-terimakan. Mengenai *shighat al-'aqd* sendiri yakni kalimat *ijab* dan *qabul* juga sudah jelas diucapkan.

Jual beli adalah kegiatan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan barang kepemilikan. Jual beli harus

440 ²⁷ Al-Imam Al-Bukhari, *Hadits Shahih Bukhary*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2009), hal.

mengandung unsur *muawwadhoh* yang berarti tukar menukar sesuatu yang bersifat materi, sehingga jual beli hanya bisa berlaku untuk benda yang dapat ditukarkan. Tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.²⁸

Berdasarkan yang diperoleh baik *aqad* maupun pelaksanaan jual beli dengan sistem *jogrok* di Desa Kedung Mlaten tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Tetapi dalam praktiknya-lah yang mana ada pihak pembeli yang merasa dirugikan setelah membeli kambing tersebut. Sebagaimana dalam kitab *al-Ummu* pada bab jual beli yang mengandung unsur penipuan dibahas tentang jual beli *al-Muzabanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding), contohnya menukar buah yang basah dengan yang kering, karena yang dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang.

Tiap orang Islam hendaknya jujur dalam setiap tindakan, sebagaimana timbangan yang tepat ketika berjualan, dalam perdagangan dan bisnis, kejujuran dan kebenaran (hak) harus ditegakkan secara adil. Para pedagang jujur, benar dan sesuai dengan ajaran Islam dalam berdagangnya, didekatkan dengan para Nabi SAW, para sahabat dan orang-orang yang mati syahid, pada hari kiamat, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُلْعَمٌ أَنَّهُ يَخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ:

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hal. 67

إِذَا بَايَعْتُ فَأَقُولُ لَا خِلَابَةَ

Artinya: “diterima dari Ibnu Umar ra. Mengatakan, pada masa Rasulullah SAW, saya melihat orang-orang yang memperjual belikan makanan dengan kira-kira tanpa ditimbang atau digantang mereka dipukul, karena menjualnya hingga mereka pindahkan ke tempat mereka”.²⁹

Dari ayat Al-Qur’an dan Al-Hadist di atas, maka kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya Allah SWT telah para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Hal ini sudah banyak dilakukan oleh para penjual kambing karena dari hasil pelaksanaan dari jual belinya menggunakan sistem *jogrok* atau taksiran yang mana hanya mengkira-kira berat badan kambing dari segi postur tubuh saja, apabila yang menaksir sudah ahlinya dalam hal tersebut tidak apa-apa. Akan tetapi apabila dengan sistem yang sering dipakai para penjual kambing dengan sistem *jogrok* atau taksiran bertujuan buat salah satunya menipu para pembeli itulah yang dilarang dalam syariat islam.

Adapun prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktifitas muamalah, dirumuskan sebagai berikut:

²⁹ Al-Imam Al-Bukhari, *Hadits Shahih Bukhary...*, hal. 444

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits;
- b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung paksaan;
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat untuk menghilangkan madharat dalam hidup bermasyarakat;
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.³⁰

Ancaman dari Allah SWT bagi orang-orang yang berbuat curang dalam menakar atau mentaksir suatu barang peringatan tersebut berupa kecelakaan dan kebinasaan bagi para pelakunya dalam bentuk azab dan kehinaan yang besar di hari kiamat. Hal ini diperkuat adanya hadist,

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

Artinya: "barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka". (HR. Ibnu Hibban 2: 326)

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 15

Maksud dari hadist di atas Jual beli yang disertai tipuan berarti dalam urusan jual beli ada unsur-unsur penipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang apapun ukuran dan timbangannya. Agama Islam melarang adanya praktek penipuan dalam bentuk apapun, baik dalam hal jual beli maupun bentuk lainnya yang terdapat dalam masyarakat. Seorang muslim dituntut supaya selalu bersikap jujur dan benar dalam segala macam urusannya. Dalam pandangan agama, kejujuran itu lebih tinggi nilainya dari segala macam usaha keduniaan.

Dikarenakan di dalam pelaksanaan jual beli kambing dengan sistem *jogrok* atau taksiran ada salah satu pembeli yang merasa ditipu dengan kambing yang sudah dibeli dari penjual yang dikarenakan adanya suatu kecacatan dalam kambing itu. Praktek jual beli kambing dengan sistem *jogrok* atau taksiran di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena adanya unsur penipuan atau ketidakpastian dalam mengenai mentaksir berat badan kambing dikarenakan dari pihak pembeli yang dibutuhkan melainkan dagingnya, yang mana kegiatan muamalah adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Dengan jalan mendapatkan manfaat dan mencegah madharat.